LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN : 1999 NOMOR : 25

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

JARINGAN UTILITAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan pembangunan kota Jakarta sebagai ibukota negara yang diarahkan untuk menjadi kota jasa (service city) yang sejajar dengan kota-kota besar dunia, sehingga dibutuhkan jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern ;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada huruf (a), maka perlu adanya keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas yang di arahkan untuk menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) dan (b), perlu diatur ketentuan penyelenggaraan penempatan jaringan utilitas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 3186) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
18. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pihak Ketiga ;
19. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
20. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
21. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG JARINGAN UTILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
4. Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa ;
5. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, di atas dan di dalam laut ;
6. Instansi adalah Instansi pemilik jaringan utilitas yang menempatkan jaringan utilitas di bawah tanah, di atas dan di dalam laut.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 2

Rencana induk sarana jaringan utilitas terpadu dan jaringan utilitas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Setiap instansi wajib menyampaikan program tahunan perencanaan penempatan jaringan utilitas kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya akhir bulan September.

(2) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai dasar untuk menetapkan keterpaduan perencanaan penempatan jaringan utilitas.

(3) Penetapan keterpaduan perencanaan penempatan jaringan utilitas di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Setiap perencanaan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 5

(1) Penempatan jaringan utilitas dapat dilakukan di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut.

(2) Penempatan jaringan utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu.

(3) Penempatan jaringan utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperkenankan pada jalan layang, jembatan layang, jalan lintas atas ("over pass") dan jalan lintas bawah ("under pass").

(4) Penempatan jaringan utilitas di atas tanah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(5) Khusus untuk penempatan jaringan utilitas berupa kabel bertegangan tinggi selain memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (4) pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. membuat studi AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b. membebaskan tanah sepanjang jalur jaringan utilitas dengan koridor yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

(6) Penempatan jaringan utilitas di dalam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYEDIAAN SARANA JARINGAN UTILITAS

Pasal 6

(1) Sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. sarana jaringan utilitas terpadu dibangun oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi dan atau swasta ;

b. jaringan utilitas ditempatkan sementara di bawah tanah yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1) Setiap kerja sama pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan.

(2) Dalam hal kerja sama pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir, maka kerja sama tidak dapat diperpanjang dan sarana jaringan utilitas terpadu menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan sementara jaringan utilitas dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Retribusi Daerah.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 9

(1) Setiap penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terlebih dahulu mendapat izin pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas dari Gubernur Kepala Daerah.

(2) Setiap pekerjaan penggalian tanah di luar kegiatan penempatan jaringan utilitas pada jalur jaringan utilitas di bawah tanah harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah.

(3) Gubernur Kepala Daerah memberitahukan kepada masyarakat dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mengenai jalur jaringan utilitas di bawah tanah terpasang dalam bentuk peta jaringan utilitas.

(4) Peta jalur jaringan utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibuat dalam skala sekurang-kurangnya 1:5000 yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin/Rekomendasi

Pasal 10

(1) Permohonan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin atau rekomendasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini di proses melalui satu pintu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan persyaratan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

Bentuk dan isi izin atau rekomendasi pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 12

(1) Masa berlaku izin pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas ditentukan dalam izin yang bersangkutan dan mulai berlaku pada saat izin dikeluarkan.

(2) Apabila masa berlaku izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini berakhir dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Gubernur Kepala Daerah sebelum berakhirnya izin.

(3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disertai alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 13

Pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memenuhi ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ;

b. tidak merusak jaringan utilitas dan sarana jaringan utilitas terpasang ;

c. tidak merusak sarana dan prasarana kelengkapan kota milik Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Pasal 14

(1) Setiap pemegang izin pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas harus :

a. mengganti atas terjadinya kerusakan jaringan utilitas dan sarana jaringan utilitas terpasang sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan ;

b. memperbaiki atau mengganti atas kerusakan prasarana kota dan sarana kelengkapan kota milik Pemerintah Daerah atau pihak lain sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan penggalian.

(2) Penggantian atau perbaikan atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sesuai dengan tata cara dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Perbaikan bekas galian akibat penempatan jaringan utilitas di bawah tanah yang bersifat sementara, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Biaya perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Instansi pemegang izin.

(3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dihitung berdasarkan patokan harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(4) Tata cara perbaikan bekas galian dan perhitungan penetapan besarnya biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

RELOKASI JARINGAN UTILITAS

Pasal 16

(1) Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah, instansi/pemilik jaringan utilitas wajib memindahkan sesuai dengan arahan Pemerintah Daerah.

(2) Biaya pemindahan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada instansi/pemilik jaringan utilitas yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Badan Pengelola dan Dinas Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama :

b. izin penempatan jaringan utilitas yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi pelaksanaan pekerjaannya belum selesai, tetap berdasarkan pada ketentuan yang lama :

c. selama belum diterbitkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

d. pemilik jaringan yang telah menempatkan jaringan utilitas di bawah tanah dan telah memperoleh izin diwajibkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas atau menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan atau denda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran tersebut dapat dibebankan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

(4) Gubernur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB XI

SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Selain ancaman hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan berupa :

a. Penghentian dan atau penyegelan pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas dan atau sarana jaringan utilitas terpadu apabila pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini :

b. Pembongkaran jaringan utilitas dan atau sarana jaringan utilitas terpadu apabila :

1) Penempatan jaringan utilitas dan atau sarana jaringan utilitas terpadu yang terpasang tidak memiliki izin pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas ;

2) Penempatan jaringan utilitas dan atau sarana jaringan utilitas terpadu tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam izin.

c. Pencabutan izin penempatan jaringan dan atau sarana jaringan utilitas terpadu apabila pekerjaan penempatan jaringan utilitas tidak dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.

(2) Dalam hal dilakukan tindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya pembongkaran ditanggung oleh instansi/pemilik jaringan utilitas.

(3) Gubernur Kepala Daerah menetapkan petunjuk pelaksanan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka ;

b. pemasukan rumah ;

c. penyitaan benda ;

d. pemeriksaan surat ;

e. pemeriksaan saksi ;

f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Agustus 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

kan di Jakarta
gal 29 September 1999
RIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

JARINGAN UTILITAS

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara yang diarahkan untuk menjadi kota jasa yang sejajar dengan kota-kota besar dunia ternyata berpengaruh pula terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern antara lain instalasi air, gas, telekomunikasi, penerangan jalan, unit pengelola kebakaran untuk keperluan perumahan, perkantoran, industri maupun kegiatan perdagangan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaringan utilitas tersebut, maka perlu adanya keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut yang diarahkan menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan.

Penempatan jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota pada aset Pemerintah Daerah yang berlaku saat ini, juga diarahkan untuk menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu, maka Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi dan atau swasta.

Menyadari akibat sampingan terhadap kegiatan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut khususnya kemungkinan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana kota milik Instansi atau Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain kabel, pipa, saluran air, pohon, bangunan, rambu lalu lintas dan untuk menjamin keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jaringan utilitas, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah dan tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penempatan jaringan utilitas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pengaturannya di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam Peraturan erah ini antara lain mengatur mengenai perizinan, pengawasan dan ngendalian atas pekerjaan penempatan jaringan utilitas di Daerah Khusus ukota Jakarta.

ENJELASAN PASAL DEMI PASAL

sal 1	:	Cukup jelas.
sal 2	:	Cukup jelas.
sal 3 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan keterpaduan perencanaan adalah bahwa dalam penyusunan rencana penempatan jaringan utilitas kelengkapan kota telah mencakup penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan, lokasi penempatan jaringan utilitas kelengkapan kota.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
sal 4 ayat (1)	:	Persyaratan teknis dimaksud dalam pasal ini antara lain, standar bentuk, tata letak, dimensi, jenis dan kualitas bahan yang akan dipasang. Yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dalam hal : a. ketentraman lingkungan : b. kelancaran lalu lintas ; c. kebersihan dan kenyamanan lingkungan ; d. keamanan pengguna jalan.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
asal 5 ayat (1) s.d (4)	:	Cukup jelas.
ayat (5) huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Yang dimaksud pembebasan tanah dalam ayat (5) huruf b pasal ini adalah pelepasan hak kepemilikan/penguasaan atas tanah dengan pemberian ganti rugi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) dan (2)	:	Pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu harus di dukung oleh rencana tata ruang wilayah.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Pemberian rekomendasi dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan jaringan utilitas kelengkapan kota dan sarana jaringan utilitas yang terpasang.
ayat (3) dan (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 10 dan 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12 ayat (1)	:	Penetapan masa berlaku izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas harus memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan.
ayat (2) s.d (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 13 s.d. 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16 ayat (1)	:	Dalam hal terjadi pergeseran seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberitahukan kepada instansi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelumnya.
ayat (2)	:	Apabila selama masa retribusi terjadi relokasi jaringan utilitas maka Pemerintah Daerah harus memperhitungkan kembali uang retribusi dalam sisa masa retribusi untuk menetapkan besar retribusi atas penempatan jaringan utilitas pada lokasi baru.
Pasal 17 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Sarana Jaringan Utilitas Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Yang dimaksud Dinas Teknis adalah Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pekerjaan penempatan jaringan utilitas antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, Dinas Tatakota, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

ayat (2) : Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada instansi/pemilik jaringan utilitas dalam penempatan jaringan utilitas di bawah tanah, di atas tanah dan di dalam laut, maka pengawasan dan pengendalian dimaksud pada ayat ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola dan Dinas Teknis terkait yang dilakukan secara terpadu serta sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).

Pasal 18 s.d. 24 : Cukup jelas.